



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5 / 60 / Kep./ 2021

TENTANG

PENETAPAN KADER PELAKSANA BINA KELUARGA BALITA (BKB)
SE-DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa Gerakan Bina Keluarga Balita (BKB) sebagai suatu upaya pemberdayaan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak yang diarahkan untuk merangsang perkembangan anak balita secara optimal baik dalam aspek fisik, mental (intelektual dan spiritual), emosional maupun social akan sangat menunjang terwujudnya Keluarga Berkualitas;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bina Keluarga Balita (BKB) dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Penetapan Kader Pelaksana Bina Keluarga Balita (BKB) se- Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor KEP_15A/MENEG.PP/DEP-IV/III/2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Program BKB;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);

11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kader Pelaksana Bina Keluarga Balita (BKB) se-Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021, dengan Nama Kelompok dan Nama Kader Pelaksana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kader Pelaksana Bina Keluarga Balita (BKB) se-Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 mempunyai tugas yaitu mengadakan kegiatan BKB di Wilayah Banjar setempat setiap bulannya bersamaan dengan Posyandu.

Kepada Kader BKB se- Desa Dauh Puri Kauh akan diberikan honor sebesar Rp. 100.000,- per orang per bulan, belum dipotong pajak.

Kegiatan BKB di masing-masing banjar akan dilaksanakan pada Mulai Bulan Januari sampai Bulan Desember 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh

Pada tanggal : 04 JANUARI 2021



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Kaur Keuangan Desa Dauh Puri Kauh.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
TANGGAL : 04 JANUARI 2021
NOMOR : 188.5 / 60 / Kep./ 2021
TENTANG : PENETAPAN KADER PELAKSANA BINA KELUARGA BALITA
(BKB) SE-DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

NAMA KELOMPOK DAN NAMA KADER BINA KELUARGA BALITA
SE-DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

1. KELOMPOK BKB BR. JEMATANG

1. Ni Made Oktavianiti
2. Ni Wayan Raiani
3. Komang Pipit Septiari
4. Ni Ketut Sunarti
5. Kadek Wedawati

2. KELOMPOK BKB PENGIASAN

1. Ni Luh Parniwiasih
2. Gst. A, Sukahati
3. Kompiang Suratni
4. Endang Ferawati
5. Ni Wayan Nilawati

3. KELOMPOK BKB BR. BERABAN

1. Ni Made Sri Wiryani
2. Ni Komang Era Yuliawati
3. Ketut Murniati
4. Ni Putu Sumawati
5. Ni Ketut Ayu Ariastini

4. KELOMPOK BKB BR. SUMUH

1. Ni Nyoman Wirati
2. Ni Wayan Suartini
3. Holila
4. Ni Made Tantri
5. Ni Ketut Ratni

5. KELOMPOK BKB BR. BUMI WERDHI

1. Ni Made Serinadi
2. Putu Mariyati
3. Ketut Sudjani
4. Nuriati Suardani
5. Ni Wayan Surati

6. KELOMPOK BKB BR. ABIANTEGAL

1. Ni Putu Elly Asrini
2. Ni Made Diartini
3. Ni Ketut Sumanis
4. Ni Luh Mulyani
5. Ni Luh Putu Ari Kusuma Wati

7. KELOMPOK BKB BR. SEBELANGA

1. Ni Luh Sriasih, SE.
2. Ni Ketut Winingsih
3. Ni Nengah Suwati
4. Ni Kadek Monik
5. Ni Made Mulyani



